

PROFIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN FLORES TIMUR

A. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Kedudukan SKPD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur berkedudukan di Larantuka dan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Fungsi Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah :

- a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.